



PUTUSAN

Nomor 2903 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. Direktur **CV TANJUNG JAYA LESTARI**;
2. Direktur **PT KHARISMA BUANA RAYA**;
3. Direktur **PT KARYA AGRO LESTARI**;
4. Direktur **PT CITRA AGRO LESTARI**;

Atau yang tergabung dalam **CV TANJUNG JAYA LESTARI (Group)** diwakili oleh Anton alias Lianto, berkedudukan di Jalan Raya Candi Mas KM 24,5 Natar Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hi Joni Tri, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 10/39 Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BANK BNI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 132 Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Sarwono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 132, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha yang melakukan usahanya di bidang perdagangan, dan pengolahan minyak Kelapa Sawit atau CPO (Cruit Palm Oil) dan Pengolahan Minyak Kelapa (Cruit Nut Oil) yang memiliki Pabrik dan Gudang yang berlokasi di Kabupaten Donggala Propinsi



Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara Dan di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;

2. Bahwa sebagai seorang pengusaha tentunya Penggugat ingin usaha dan group usaha yang berada dibawah Tanjung Jaya Lestari (group) yang dimilikinya dapat tetap eksis dan bertahan bahkan lebih berkembang, untuk itu Penggugat sangat memerlukan tambahan modal Kerja dan modal usaha untuk mengembangkan investasi yang tidak sedikit, maka oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja dari Tergugat;
3. Bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas kredit melalui CV Tanjung Jaya Lestari (Group) yaitu berdasarkan permohonan kredit Tergugat tanggal 5 Agustus 2010, atas pengajuan permohonan tersebut pada tanggal 29 September 2010 dengan Surat Keputusan Kredit Nomor PLM/2/386/R, maka dibuatlah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 - 3.1. Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat bertindak sebagai Direktur CV Tanjung Jaya Lestari dengan Perjanjian Kredit Nomor 010.027. Adapun fasilitas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat melalui CV Tanjung Jaya Lestari tersebut adalah fasilitas kredit untuk kredit investasi refinancing pembangunan pabrik pengolahan kelapa Sawit dengan kapasitas 10 Ton/jam. yakni sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan jangka waktu penyelesaian pembayaran kredit adalah selama 18 Bulan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012;
 - 3.2. Bahwa selain itu Penggugat melalui CV Tanjung Jaya Lestari juga mengajukan permohonan kredit investasi pembangunan tanki timbun dengan Perjanjian Kredit Nomor 010.028 yaitu sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta). Dengan masa pembayaran selama 13 bulan terhitung mulai 15 Agustus 2010 sampai dengan 21 Oktober 2011;
 - 3.3. Selanjutnya melalui PT Citra Agro Lestari dengan Perjanjian Kredit Nomor 010.029 berupa Kredit Investasi yang digunakan untuk tambahan biaya pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit yaitu sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), diberikan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 atau dengan masa pengembalian selama 8 (delapan) bulan;



- 3.4. Perjanjian kredit Nomor 010.025 melalui PT Karya Agro Lestari berupa kredit investasi yang digunakan untuk tambahan biaya pembangunan tanki timbun yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 09.024 atas nama PT Karya Agro Lestari menjadi pemberian Maksimum Kredit sebesar Rp11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) Untuk jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan 15 Agustus 2011 atau selama 12 (dua belas) bulan;
4. Bahwa adapun jangka waktu penyelesaian pembayaran kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sangat bervariasi, tergantung dari Perjanjian kredit dan besarnya fasilitas pinjaman yang diberikan kepada masing-masing perusahaan yang berada di bawah bendera CV Tanjung Jaya Lestari (group), dengan waktu paling lama penyelesaian pemberian kredit 18 (delapan belas) bulan, yaitu untuk perjanjian kredit CV Tanjung Jaya Lestari (PK Nomor 010.027);
5. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit yang diterima, Penggugat telah memberikan Agunan/Jaminan Kredit berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, untuk barang-barang tidak bergerak yang masing-masing berupa:
- 5.1. Untuk Perjanjian Kredit (PK) Nomor 010.027. atas nama CV Tanjung Jaya Lestari berupa barang tidak bergerak yaitu:
- 5.1.1. Tanah dan bangunan (rumah) seluas 304 M² (tiga ratus empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 11130 yang terletak di Perum Kedamaian Indah Blok N12 Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, terdaftar atas nama Lenny Susanti;
- 5.1.2. Tanah kebun seluas 1.958 M² (seribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 terletak di jalan raya Candi Mas KM.24,5 Natar Lampung Selatan terdaftar atas nama Lianto;
- 5.2. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung yaitu:
- 5.2.1. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 385 Lt. 3.815 M² (tiga ribu delapan ratus lima belas meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;
- 5.2.2. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung



dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 386 Lt. 12.445 M² (dua belas ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;

5.2.3. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 Lt. 21.300 M² (dua puluh satu ribu tiga ratus meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;

5.2.4. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 388 Lt. 35.300 M² (tiga puluh lima ribu tiga ratus meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;

5.2.5. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 391 Lt. 3.060 M² (tiga ribu enam puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana.

5.3. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung yaitu:

5.3.1. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Lt. 108.505 M² (seratus delapan ribu lima ratus lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.3.2. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Lt. 58.905 M² (lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.3.3. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 Lt. 66.600 M² (enam puluh enam ribu enam ratus meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.3.4. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 Lt. 12.320 M² (dua belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;



- 5.3.5. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111 Lt. 9.050 M² (sembilan ribu lima puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.3.6. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Lt. 3.575 M² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.4. Untuk barang bergerak yang dibebankan secara fidusia dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor 010.027. atas nama CV Tanjung Jaya Lestari yaitu:
- 5.4.1. Mesin-mesin dan peralatan terdiri:
- 5.4.1.1. Stasiun Penerima TBS;
- 5.4.1.2. 1 (satu) Unit Jembatan Timbang;
- 5.4.1.3. 4 (empat) Unit Screw Conveyor;
- 5.4.2. Stasiun Perebusan (Sterilizer):
- 5.4.2.1. 5 (lima) Unit Ketel Rebusan;
- 5.4.2.2. 1 (satu) Unit Screw Conveyor;
- 5.4.3. Stasiun penebah (Thresher):
- 5.4.3.1. 3 (tiga) Unit Screw Conveyor;
- 5.4.3.2. 1 (satu) Thresher;
- 5.4.3.3. 1 (satu) Screw Conveyor (untuk tandan kosong);
- 5.4.4. Stasiun Pelumutan dan Press:
- 5.4.4.1. 1 (satu) Unit Screw Conveyor;
- 5.4.4.2. 1 (satu) Unit Screw Conveyor (untuk pembagi);
- 5.4.4.3. 2 (dua) Unit digester (Pelumat);
- 5.4.4.4. 2 (dua) Unit Screw Press;
- 5.4.4.5. 2 (dua) Unit Screw Conveyor;
- 5.4.5. Unit Pemisah Sabut dan Biji serta Pemecah Biji Kernel:
- 5.4.5.1. 2 (dua) Unit Screw Conveyor;
- 5.4.5.2. 1 (satu) Unit Fiber Syclone;
- 5.4.5.3. 4 (empat) Unit Screw Conveyor;
- 5.4.5.4. 2 (dua) Unit Hammer Mill;
- 5.4.5.5. 2 (dua) Unit Blower;
- 5.4.5.6. 1 (satu) Vibrating Screen;
- 5.4.6. Tangki-tangki:
- 5.4.6.1. 1 (satu) Unit Crude Oil Tank;



- 5.4.6.2. 1 (satu) Unit CTS Tank;
- 5.4.6.3. 1 (satu) Sludge Tank;
- 5.4.6.4. 1 (satu) oil Tank;
- 5.4.6.5. 3 (tiga) Unit Storage Tank;
- 5.4.6.6. 3 (tiga) Unit Oil Pump;
- 5.4.6.7. 2 (dua) Water Tank;
- 5.4.7. Boiler:
 - 5.4.7.1. 1 (satu) Unit Screw Conveyor;
 - 5.4.7.2. 1 (satu) Unit Ruang Pembakaran;
 - 5.4.7.3. 2 (dua) Unit Feed Water Pump;
- 5.4.8. Electrical Genset Unit:
 - 5.4.8.1. 1 (satu) Unit Electrical Genset, Merk Perkins model 1006 TG2A, Akp 100 KVA, Engene 6 Cylinder;
 - 5.4.8.2. 1 (satu) Unit Electrical Genset Merk Mercedes Benz, type OM 407 A 1500 rpm;
- 5.5. Untuk Perjanjian Kredit (PK) Nomor 010.028. atas nama CV Tanjung Jaya Lestari berupa barang tidak bergerak yaitu:
 - 5.5.1. Tanah dan bangunan (rumah) seluas 304 M² (tiga ratus empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor11130 yang terletak di Perumahan Kedamaian Indah Blok N-12 Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, terdaftar atas nama Lenny Susanti;
 - 5.5.2. Tanah Kebun seluas 1.958 M² (seribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor1144 terletak di Jalan raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan terdaftar atas nama Lianto;
 - 5.5.3. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 385 Lt. 3.815 M² (tiga ribu delapan ratus lima belas meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;
 - 5.5.4. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 386 Lt. 12.445 M² (dua belas ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;
 - 5.5.5. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung



dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 Lt. 21.300 M² (dua puluh satu ribu tiga ratus meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;

5.5.6. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 388 Lt. 35.300 M² (tiga puluh lima ribu tiga ratus meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;

5.5.7. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 391 Lt. 3.060 M² (tiga ribu enam puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

5.6. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung yaitu:

5.6.1. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Lt. 108.505 M² (seratus delapan ribu lima ratus lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.6.2. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Lt. 58.905 M² (lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.6.3. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 Lt. 66.600 M² (enam puluh enam ribu enam ratus meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.6.4. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 Lt. 12.320 M² (dua belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

5.6.5. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111 Lt. 9.050 M² (sembilan ribu lima puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.6.6. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Lt. 3.575 M² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.7. Untuk barang-barang bergerak yang diikat secara Fidusia yang dibebankan dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor 010.028. atas nama CV Tanjung Jaya Lestari yaitu:

5.7.1. Mesin mesin dan peralatan terdiri:

5.7.1.1. Stasiun Penerima TBS:

5.7.1.2. 1 (satu) Unit Jembatan Timbang;

5.7.1.3. 4 (empat) Unit Screw Conveyor;

5.7.2. Stasiun Perebusan (Stterillizer):

5.7.2.1. 5 (lima) Unit Ketel Rebusan;

5.7.2.2. 1 (satu) Unit Screw Conveyor;

5.7.3. Stasiun penebah (Threser):

5.7.3.1. 3 (tiga) Unit Screw Conveyor;

5.7.3.2. 1 (satu) Threser;

5.7.3.3. 1 (satu) Screw Conveyor (untuk tandan kosong);

5.7.4. Stasiun Pelumutan dan Press:

5.7.4.1. 1(satu) Unit Screw Conveyor;

5.7.4.2. 1 (satu) Unit Screw Conveyor (untuk pembagi);

5.7.4.3. 2 (dua) Unit digester (Pelumat);

5.7.4.4. 2(dua) Unit Screw Press;

5.7.4.5. 2 (dua) Unit Screw Conveyor;

5.7.5. Unit Pemisah Sabut dan Biji serta Pemecah Biji Kernel:

5.7.5.1. 2 (dua) Unit Screw Conveyor;

5.7.5.2. 1 (satu) Unit Fiber Siclone;

5.7.5.3. 4 (empat) Unit Screw Conveyor;

5.7.5.4. 2 (dua) Unit Hammer Mill;

5.7.5.5. 2 (dua) Unit Blower;

5.7.5.6. 1 (satu) Fibrating Screen;

5.7.6. Tangki tangki:

5.7.6.1. 1 (satu) Unit Cruide Oil tank;

5.7.6.2. 1 (satu) Unit CTS tank;

5.7.6.3. 1 (satu) sludge tank;

5.7.6.4. 1 (satu) oil tank;

5.7.6.5. 3 (tiga) Unit storage tank;

5.7.6.6. 3 (tiga) Unit oil pump;

Halaman 8 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.7.6.7. 2 (dua) water tank;

5.7.7. Boiler:

5.7.7.1. 1 (satu) Unit Screw Conveyor;

5.7.7.2. 1 (satu) Unit Ruang Pembakaran;

5.7.7.3. 2 (dua) Unit Feed Water Pump;

5.7.8. Electrical Genset Unit:

5.7.8.1. 1 (satu) Unit Electrical Genset, Merk Perkins model 1006

TG2A, Akp 100 KVA, Engine 6 Cylinder;

5.7.8.2. 1 (satu) Unit Electrical Genset Merk Mercedes Benz, type

OM 407 A 1500 rpm;

5.8. Untuk Perjanjian Kredit (PK) Nomor 010.029. atas nama PT Citra Agro Lestari berupa barang tidak bergerak yaitu:

5.8.1. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara yaitu:

5.8.1.1. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6883 Lt. 19.995 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi). Pemegang Hak E. Susana;

5.8.1.2. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6888 Lt. 18.934 M² (delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi). Pemegang Hak E. Susana;

5.8.1.3. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6892 Lt. 17.542 M² (tujuh belas ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi). Pemegang Hak E. Susana;

5.8.1.4. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6904, Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.992 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi). Pemegang Hak E. Susana;
- 5.8.1.5. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6874, Lt. 18.493 M² (delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;
- 5.8.1.6. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6881, Lt. 19.985 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;
- 5.8.1.7. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6886 Lt. 14.016 M² (empat belas ribu enam belas meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;
- 5.8.1.8. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6871 Lt. 19.548 M² (sembilan belas ribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi). Pemegang Hak Lina;
- 5.8.1.9. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6882 Lt. 19.992 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi). Pemegang Hak Lina;
- 5.8.1.10. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Halaman 10 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014



Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6887 Lt. 19.966 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter persegi). Pemegang Hak Lina;

5.8.1.11. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6899 Lt. 19.997 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi). Pemegang Hak Lina;

5.8.1.12. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6869 Lt. 19.464 M² (sembilan belas ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi). Pemegang Hak Ivan Andris;

5.8.1.13. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6876 Lt. 17.244 M² (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi). Pemegang Hak Ivan Andris;

5.8.1.14. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6893 Lt. 19.984 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi). Pemegang Hak Ivan Idris;

5.8.1.15. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6900 Lt. 19.998 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi). Pemegang Hak Ivan Idris;

5.8.1.16. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6905 Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.942 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi). Pemegang Hak Djunaidi;

5.8.1.17. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6866 Lt. 18.973 M² (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi). Pemegang Hak Djunaidi;

5.8.1.18. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6877 Lt. 19.043 M² (sembilan belas ribu empat puluh tiga meter persegi). Pemegang Hak Djunaidi;

5.8.1.19. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6894 Lt. 19.998 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi). Pemegang Hak Djunaidi;

5.8.1.20. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6896 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;

5.8.1.21. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6878 Lt. 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Pemegang Hak Anton;

5.8.1.22. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan HM Nomor 6884 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) Pemegang Hak Anton;

Halaman 12 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.8.1.23. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6889 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Anton;
- 5.8.1.24. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6901 Lt. 19.531 M² (sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi). Pemegang Hak Anton;
- 5.8.1.25. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6875 Lt. 19.411 M² (sembilan belas ribu empat ratus sebelas meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;
- 5.8.1.26. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6868 Lt. 16.251 M² (enam belas ribu dua ratus lima puluh satu meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;
- 5.8.1.27. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6898 Lt. 19.635 M² (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;
- 5.8.1.28. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6890 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;
- 5.8.1.29. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6906 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Cecen Yuliana;

5.8.1.30. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6879 Lt. 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Pemegang Hak Cecen Yuliana;

5.8.1.31. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6870 Lt. 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Pemegang Hak Cecen Yuliana;

5.8.1.32. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6902 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Cecen Yuliana;

5.8.1.33. PPJK AN. PT Citra Agro Lestari tanggal 6 Oktober 2010 Nomor 010.029., berupa Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa, Jenis Hak Ijin Prinsip Nomor 600/136 Pemegang Hak PT Citra Agro Lestari. Luas Tanah 72.82 Ha;

5.9. Untuk barang tidak bergerak yang diikat secara fidusia yang dibebankan dalam Perjanjian Kredit (PK) 010.029. atas nama PT Citra Agro Lestari yaitu Mesin-mesin dan peralatan Pabrik berupa:

5.9.1. Mechanical Cluktural & Platform;

5.9.2. FFB Reception Station;

5.9.3. Streerilizing the rhing Station;

5.9.4. Pressing Station;

5.9.5. Clarifitation Station;

5.9.6. Kernel Recovery Station;

5.9.7. Power Generation Plant;

Halaman 14 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014



- 5.9.8. Others Utilities;
- 5.9.9. Miscellaneous Equipment;
- 5.9.10. Stock barang berupa CPO 650 Ton;
- 5.10. Untuk Perjanjian Kredit (PK) Nomor 010.025. atas nama PT Karya Agro Lestari berupa barang tidak bergerak yakni Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah yaitu:
- 5.10.1. Tanah di Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6256 Lt. 10.945 M² (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Lianto;
- 5.10.2. Tanah di Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 255 Lt. 8.686 M² (delapan ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi). Pemegang Hak Lianto;
- 5.10.3. Tanah di Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Lt. 8.04 M². Pemegang Hak Lianto;
- 5.10.4. Tanah Kosong Jalan Wolter Monginsidi Komp. Kedamaian Indah Rw.01 Rk.VI Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung Sertifikat Hak Milik Nomor 10229/Kdm., Lt. 338 M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) Pemegang Hak Djunaidi;
- 5.10.5. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 87., Lt. 12.385 M² (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.10.6. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 124., Lt. 10.320 M² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) Pemegang hak Susana;
- 5.10.7. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 446., Lt. 6.450 M² (enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Susana;

- 5.10.8. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 448., Lt. 2.330 M² (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi)

Pemegang Hak Susana;

- 5.10.9. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 449., Lt. 2.420 M² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi)

Pemegang Susana;

- 5.10.10. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135., Lt. 5.290 M² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi)

Pemegang Susana;

- 5.10.11. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 447., Lt. 8.430 M² (delapan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Susana;

- 5.10.12. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 1145., Lt. 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

- 5.10.13. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 114., Lt. 4.070 M² (empat ribu tujuh puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

- 5.10.14. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136., Lt. 4.226 M² (empat ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

- 5.10.15. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 789., Lt. 9.230 M² (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

- 5.10.16. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 787., Lt. 2.005 M² (dua ribu lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

- 5.10.17. Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.

Halaman 16 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24,5 Natar Lampung Selatan Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Donggala yang diserahkan secara PPJK Luas Tanah 396 M² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) Bukti Hak Surat Penyerahan Nomor 01 Pemegang Hak Lianto;

5.11. Untuk barang bergerak yang diikat secara Fidusia dibebankan dalam Perjanjian (PK) 010.025. atas nama PT Karya Agro Lestariyakni Mesin-mesin dan peralatan Pengolahan Kelapa terdiri:

- 5.11.1. Hammer Mill;
- 5.11.2. Filter Press;
- 5.11.3. Mesin Press 1;
- 5.11.4. Mesin Press 2;
- 5.11.5. Hooper;
- 5.11.6. Screw Conveyor;
- 5.11.7. Bucket Elevator;
- 5.11.8. Tanki Mixer;
- 5.11.9. Tanki Masak;
- 5.11.10. Tanki Penyaringan Minyak;
- 5.11.11. Thermo Fack + Tungku Screening;
- 5.11.12. Storege Tank 1500 Ton;

5.12. Mesin-mesin peralatan Pengolahan Serabut terdiri:

- 5.12.1. Mesin Pengurai Serabut;
- 5.12.2. Mesin Ayakan;
- 5.12.3. Hydraulic Excavator;

5.13. Instalasi Listrik terdiri:

- 5.13.1. Instalasi kabelPanel Listrik Induk + Operasional;
- 5.13.2. Genset Cunggmmis 1000 KVA;
- 5.13.3. Jaringan Listrik PLN 4400 W;
- 5.13.4. Genset Merk Mercedes 100 KVA;
- 5.13.5. Genset Merk Yanmar 186 KVA;

5.14. Alat Berat dan Alat angkut terdiri:

- 5.14.1. Excavator CAT tahun 1996;
- 5.14.2. Forkilf Toyota Kap. 3 Ton Tahun 1996;

5.15. Mesin-mesin dan Peralatan Pengolahan Kelapa terdiri:

- 5.15.1. Mesin Press Blotong;
- 5.15.2. Instalasi Perpipaan Thermo;

Halaman 17 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.16. Persediaan berupa Kopra, Cerude Nut Oil (CNO);
6. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan fasilitas kredit tersebut, Penggugat setiap bulannya selalu berusaha untuk melakukan kewajibannya untuk membayar bunga dan angsuran kepada Tergugat;
7. Bahwa akan tetapi beberapa waktu terakhir ini, dimana Tanjung Jaya Lestari (group) khususnya perusahaan Penggugat yang berada di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, yaitu PT Karya Agro Lestari banyak mengalami kendala dan kesulitan yang diakibatkan infra dan supra struktur yang ada di daerah (lokasi) perusahaan tersebut masih sangat minim dan tidak mendukung. Hal mana terjadi di luar kehendak Penggugat, sehingga usaha yang dilakukan Penggugat di daerah tersebut berjalan lamban, yang berdampak pula terhadap kewajiban angsuran Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa sebagai Debitur yang beritikad baik Penggugat berusaha keras untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan mendudukkan sebagian penyelesaian tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan Tergugat dalam suatu Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor PLM/010/001;
9. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor PLM/010/001 dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian hutang terhitung tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011. Sedangkan menurut ayat 2 jangka waktu penyelesaian hutang Penggugat terhadap Tergugat dapat diperpanjang dengan Kesepakatan Tertulis Para Pihak;
10. Bahwa terhadap Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor PLM/010/001 Penggugat telah menyerahkan agunan atas nama PT Kharisma Buana Raya berupa:
- 10.1. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan:
- 10.1.1. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 87 Lt. 12.385 M² (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 10.1.2. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 124 Lt. 10.320 M² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 10.1.3. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya



Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 446 Lt. 6.450 M² (enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

10.1.4. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 448 Lt. 2.330 M² (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

10.1.5. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 449 Lt. 2.420 M² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Susana;

10.1.6. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 Lt. 5.290 M² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

10.1.7. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 Lt. 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Pemegang Lianto;

10.1.8. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Lt. 4.070 M² (empat ribu tujuh puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

10.2. Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan:

10.2.1. Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 447 Lt. 8.430 M² (delapan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

10.2.2. Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1180 Lt. 1.600 M² Pemegang hak Lianto;

10.2.3. Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 Lt. 4.226 M² (empat ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) 2 Pemegang Hak Lianto;

10.2.4. Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Rajawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 789 Lt. 9.230 M² (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

10.2.5. Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 787 Lt. 2.005 M² (dua ribu lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

10.2.6. Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450 Lt. 6.600 M² Pemegang Hak Lianto;

10.3. Daftar Barang barang yang dalam pengikatan secara fidusia atas nama PT Kharisma Buana Raya berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor PLM/010/001 Meliputi:

Mesin mesin dan peralatan pengolahan kelapa:

10.3.1. 1 (satu) Set mesin press bungkil merk M Ban Lee;

10.3.2. 1 (satu) Set mesin press kernel merk M Ban Lee;

10.3.3. 1 (satu) Set mesin press kernel tanpa merk;

10.3.4. 1 (satu) timbangan Kap. 60 Ton;

10.3.5. 1 (satu) Compressor merk National;

10.3.6. 1 (satu) Genset merk Cummins 330 KVA;

10.3.7. 1 (satu) timbangan merk GSC Kap. 60 Ton;

10.3.8. 1 (satu) tanki timbun Kap. 1.200 Ton;

10.3.9. 1 (satu) WHEEL Loader merk Furukawa FL 200 B;

10.3.10. Peralatan Laboratorium;

11. Bahwa selain melakukan Perjanjian Penyelesaian Hutang seperti di atas, dengan segala kemampuan Penggugat berusaha untuk melakukan subsidi silang dengan perusahaan yang tergabung dalam CV Tanjung Jaya Lestari(group) yang tidak mengalami kendala, dengan cara menyetorkan laba yang seharusnya diterima kepada Tergugat.

12. Bahwa disamping melakukan upaya tersebut di atas, Penggugat juga berusaha dan telah melakukan peninjauan dan pembicaraan serius dengan beberapa investor yang berminat melakukan kerjasama guna melakukan pengelolaan terhadap Pabrik PT Karya Agro Lestari, yang dalam waktu dekat akan ditingkatkan pada tahap MoU. Akan tetapi beberapa Investor yang sangat serius tersebut menjadi ragu dan menarik diri dikarenakan adanya rasa khawatir atas berita dan isu-isu yang menyatakan bahwa Perusahaan Penggugat sedang bermasalah dengan Bank Tergugat;

Halaman 20 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada tanggal 9 November 2012 Penggugat dikejutkan dengan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana dalam surat tersebut Tergugat menyatakan akan mengambil langkah litigasi dengan jalan melakukan penjualan secara lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan Penggugat dengan hanya mendasarkan laporan Taksasi Jaminan Kredit yang dilakukan KJPP Abdullah Nomor 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 yang di tunjuk oleh Tergugat secara sepihak;
14. Bahwa disamping itu sejauh ini Penggugat tidak mengetahui appraaisal (penilai) yang ditunjuk oleh Tergugat, dimana penilaian terhadap asset/jaminan hak tanggungan barang-barang Penggugat dinilai sangat rendah dan tidak masuk akal sehingga hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sering membocorkan Rahasia Bank Penggugat tersebut, investor yang serius dan akan melakukan kerjasama serta akan menandatangani MoU dengan Penggugat menjadi ragu dan khawatir, yang mengakibatkan nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai pengusaha yang baik dikalangan dunia usaha menjadi menurun;
16. Bahwa secara umum dan lazim terjadi atas beberapa pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah adalah, barang jaminan akan lebih mahal nilainya dari pada plafond kredit yang diberikan, begitu juga yang seharusnya terjadi, pada barang jaminan milik Penggugat, dimana seharusnya harganya lebih mahal dari kredit yang diberikan kepada Penggugat, akan tetapi ternyata nilai yang diberikan untuk dilakukan lelang atas asset Penggugat sebagai harga limit oleh Tergugat adalah lebih rendah dari kredit Penggugat, sehingga walaupun asset Penggugat yang menjadi jaminan kredit telah dilakukan penjualan secara lelang maka tidak akan menutupi hutang/kredit Penggugat atau setidaknya mendekati harga kredit;
17. Bahwa oleh karena appraaisal (penilai) yang ditunjuk oleh Tergugat dilakukan secara sepihak dan secara diam-diam, tanpa diketahui Penggugat dalam melakukan penentuan harga limit, sehingga Penggugat menilai Tergugat telah melakukan penilaian secara sepihak. Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan prinsip kesetaraan dalam penentuan harga lelang. Bahwa atas perbuatan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, adalah merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa selain itu Tergugat juga dalam melakukan perjanjian kredit dilakukan dengan cara tumpang-tindih, yang seolah-olah Penggugat telah menerima uang tunai dari kredit yang diperbarui, padahal Penggugat tidak pernah



menerima uang tunai dari setiap perjanjian penyelesaian kredit, Penggugat hanya menerima uang tunai ketika pertama pengikatan kredit dilakukan penandatanganan;

19. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantas dan sewajarnya serta sepatutnya pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan;

20. Bahwa Penggugat mempunyai keyakinan, apabila pelelangan ini dibatalkan dan tidak dilaksanakan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan persetujuan akan adanya perubahan perjanjian kredit atau penjadwalan kembali kredit kepada Penggugat dengan memberikan waktu yang agak panjang kepada Penggugat untuk melakukan kerjasama dengan investor yang telah banyak berminat. Maka Penggugat dapat melunasi kreditnya kepada Tergugat, sehingga Penggugat dapat melakukan itikad baiknya dalam menyelesaikan kredit kepada Tergugat dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pelelangan secara sepihak tersebut;

21. Bahwa oleh karena Penggugat sangat khawatir akan pelaksanaan lelang yang akan dilakukan dan dilaksanakan secara sepihak oleh Tergugat, maka sangat beralasan apabila Penggugat telah melakukan pemblokiran atas barang-barang tidak bergerak milik Penggugat, baik yang berada di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, Kabupaten Lampung Tengah maupun barang-barang tidak bergerak milik Penggugat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengajukan surat pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara maupun Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung serta Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;

22. Bahwa selain melakukan Pemblokiran terhadap asset jaminan yang menjadi hak tanggungan dan untuk menjaga ketenangan Tergugat dalam menjalankan usaha serta agar gugatan yang di ajukan Tergugat tidak sia-sia, (*illusioner*) maka sangat patut dan beralasan terhadap asset jaminan Penggugat yang kini telah menjadi hak tanggungan dan berada dalam kekuasaan Tergugat untuk dilekatkan dan diletakkan dalam penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang meliputi:

22.1. Asset CV Tanjung Jaya Lestari:

22.1.1. Tanah dan bangunan (rumah) seluas 304 M² (tiga ratus empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 11130 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Perum Kedamaian Indah Blok N12 Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, terdaftar atas nama Lenny Susanti;

22.1.2. Tanah kebun seluas 1.958 M² (seribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 terletak di jalan raya Candi Mas KM.24,5 Natar Lampung Selatan terdaftar atas nama Lianto;

22.1.3. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 385 Lt. 3.815 M² (tiga ribu delapan ratus lima belas meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;

22.1.4. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 386 Lt. 12.445 M² (dua belas ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;

22.1.5. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 Lt. 21.300 M² (dua puluh satu ribu tiga ratus meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;

22.1.6. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 388 Lt. 35.300 M² (tiga puluh lima ribu tiga ratus meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;

22.1.7. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 391 Lt. 3.060 M² (tiga ribu enam puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

22.1.8. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Lt. 108.505 M² (seratus delapan ribu lima ratus lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.1.9. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Lt. 58.905 M² (lima

Halaman 23 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu sembilan ratus lima meter persegi)
Pemegang Hak Lianto;

22.1.10. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 Lt. 66.600 M² (enam puluh enam ribu enam ratus meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.1.11. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 Lt. 12.320 M² (dua belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

22.1.12. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111 Lt. 9.050 M² (sembilan ribu lima puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.1.13. Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Lt. 3.575 M² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.2. Asset PT Citra Agro Lestari:

22.2.1. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6883 Lt. 19.995 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) Pemegang Hak E. Susana;

22.2.2. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6888 Lt. 18.934 M² (delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) Pemegang Hak E. Susana;

22.2.3. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6892 Lt. 17.542 M² (tujuh belas ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi). Pemegang Hak E. Susana;

Halaman 24 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.2.4. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6904 Lt. 19.992 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi). Pemegang Hak E. Susana;
- 22.2.5. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6874 Lt. 18.493 M² (delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;
- 22.2.6. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6881 Lt. 19.985 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;
- 22.2.7. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6886 Lt. 14.016 M² (empat belas ribu enam belas meter persegi) Pemegang Hak Jaya Gunawan;
- 22.2.8. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6871 Lt. 19.548 M² (sembilan belas ribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) Pemegang Hak Lina;
- 22.2.9. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6882 Lt. 19.992 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi). Pemegang Hak Lina;

Halaman 25 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.2.10. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6887 Lt. 19.966 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter persegi). Pemegang Hak Lina;
- 22.2.11. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6899 Lt. 19.997 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) Pemegang Hak Lina;
- 22.2.12. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6869 Lt. 19.464 M² (sembilan belas ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi). Pemegang Hak Ivan Andris;
- 22.2.13. Tanah Kebun dan komplek bangunan pabrik minyak kelapa terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara Sertifikat Hak Milik Nomor 6876 Lt. 17.244 M² (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi). Pemegang Hak Ivan Andris;
- 22.2.14. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6893 Lt. 19.984 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) Pemegang Hak Ivan Idris;
- 22.2.15. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6900 Lt. 19.998 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi). Pemegang Hak Ivan Idris;
- 22.2.16. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan

Halaman 26 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Nomor 6905 Lt. 17.942 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi).

Pemegang Hak Djunaidi;

22.2.17. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6866 Lt. 18.973 M² (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi). Pemegang Hak Djunaidi;

22.2.18. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6877 Lt. 19.043 M² (sembilan belas ribu empat puluh tiga meter persegi). Pemegang Hak Djunaidi;

22.2.19. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6894 Lt. 19.998 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi). Pemegang Hak Djunaidi;

22.2.20. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6896 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;

22.2.21. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6878 Lt. 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Pemegang Hak Anton;

22.2.22. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6884 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Anton;

22.2.23. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano



Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6889 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) Pemegang Hak Anton;

22.2.24. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6901 Lt. 19.531 M² (sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi). Pemegang Hak Anton;

22.2.25. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6875 Lt. 19.411 M² (sembilan belas ribu empat ratus sebelas meter persegi) Pemegang Hak Mimi Djunaidi;

22.2.26. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6868 Lt. 16.251 M² (enam belas ribu dua ratus lima puluh satu meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;

22.2.27. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6898 Lt. 19.635 M² (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;

22.2.28. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6890 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;

22.2.29. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6906 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Cencen Yuliana;

22.2.30. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 6879 Lt. 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Pemegang Hak Cecen Yuliana;

22.2.31. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6870 Lt. 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Pemegang Hak Cecen Yuliana;

22.2.32. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6902 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Cecen Yuliana;

22.2.33. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan PPJK AN. PT Citra Agro Lestari tanggal 6 Oktober 2010 Nomor 010.029., berupa Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa, Jenis Hak Ijin Prinsip Nomor 600/136 Pemegang Hak PT Citra Agro Lestari. Luas Tanah 72.82 Ha;

22.3. Asset PT Karyo Agro Lestari:

22.3.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 Lt. 10.945 M² (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Lianto;

22.3.2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 255 Lt. 8.686 M² (delapan ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi). Pemegang Hak Lianto;

22.3.3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Lt. 8.046 M² (delapan ribu empat puluh enam meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.3.4. Tanah Kosong Jalan Wolter Monginsidi Komp. Kedamaian

Halaman 29 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Rw.01 Rk.VI Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung Sertifikat Hak Milik Nomor 10229/Kdm., Lt. 338 M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) Pemegang Hak Djunaidi;

22.3.5. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 87., Lt. 12.385 M² (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Susana;

22.3.6. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 124., Lt. 10.320 M² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) Pemegang hak Susana;

22.3.7. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 446., Lt. 6.450 M² (enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

22.3.8. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 448., Lt. 2.330 M² (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

22.3.9. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 449., Lt. 2.420 M² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Susana;

22.3.10. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135., Lt. 5.290 M² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) Pemegang Susana;

22.3.11. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 447., Lt. 8.430 M² (delapan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Susana;

22.3.12. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1145., Lt. 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Pemegang Hak Lianto;



22.3.13. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 114., Lt. 4.070 M² (empat ribu tujuh puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.3.14. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136., Lt. 4.226 M² (empat ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.3.15. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 789., Lt. 9.230 M² (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.3.16. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 787., Lt. 2.005 M² (dua ribu lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.3.17. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Donggala yang diserahkan secara PPJPK Luas Tanah 396 M² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) Bukti Hak Surat Penyerahan Nomor 01 Pemegang Hak Lianto;

22.4. Asset PT Kharisma Buana Raya:

22.4.1. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 87., Lt. 12.385 M² (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Susana;

22.4.2. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 124., Lt. 10.320 M² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

22.4.3. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 446., Lt. 6.450 M² (enam ribu



- empat ratus lima puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 22.4.4. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 448., Lt. 2.330 M² (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 22.4.5. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 449., Lt. 2.420 M² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi) Pemeganh Susana;
- 22.4.6. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135., Lt. 5.290 M² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 22.4.7. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1145., Lt. 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Pemegang Lianto;
- 22.4.8. Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 114., Lt. 4.070 M² (empat ribu tujuh puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 22.4.9. Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 447., Lt. 8.430 M² (delapan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 22.4.10. Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1180., Lt. 1.600 M² Pemegang Hak Lianto;
- 22.4.11. Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136., Lt. 4.226 M² (empat ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) Pemegang Hak Lianto;



22.4.12. Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 789., Lt. 9.230 M² (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.4.13. Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 787., Lt. 2.005 M² (dua ribu lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

22.4.14. Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450., Lt. 6.600 M² Pemegang Hak Lianto;

23. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang hutangnya dan gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan atas surat-surat bukti yang memenuhi syarat-syarat pembuktian dan hal kepemilikan, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi. (*uitverbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan untuk menanggukuhkan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat;
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan Yang telah ditetapkan dan diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang terhadap asset-asset jaminan hak Tanggungan sebagai berikut:

5.1. Asset CV Tanjung Jaya Lestari:

5.1.1. Tanah dan bangunan (rumah) seluas 304 M² (tiga ratus empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 11130 yang terletak di Perum Kedamaian Indah Blok N12 Tanjungkarang Timur Bandar Lapung, terdaftar atas nama Lenny Susanti;

5.1.2. Tanah kebun seluas 1.958 M² (seribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 terletak di Jalan raya Candi Mas KM.24,5 Natar Lampung Selatan



terdaftar atas nama Lianto;

- 5.1.3. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 385 Lt. 3.815 M² (tiga ribu delapan ratus lima belas meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;
- 5.1.4. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 386 Lt. 12.445 M² (dua belas ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;
- 5.1.5. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 387 Lt. 21.300 M² (dua puluh satu ribu tiga ratus meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;
- 5.1.6. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 388 Lt. 35.300 M² (tiga puluh lima ribu tiga ratus meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;
- 5.1.7. Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 391 Lt. 3.060 M² (tiga ribu enam puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.1.8. Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Lt. 108.505 M² (seratus delapan ribu lima ratus lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.1.9. Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Lt. 58.905 M² (lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.1.10. Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung



dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 Lt. 66.600 M² (enam puluh enam ribu enam ratus meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.1.11. Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 Lt. 12.320 M² (dua belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;

5.1.12. Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 111 Lt. 9.050 M² (sembilan ribu lima puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.1.13. Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Lt. 3.575 M² (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;

5.2. Asset PT Citra Agro Lestari:

5.2.1. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6883 Lt. 19.995 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Nyonya Susana;

5.2.2. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6888 Lt. 18.934 M² (delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) Pemegang Hak E. Susana;

5.2.3. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6892 Lt. 17.542 M² (tujuh belas ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi). Pemegang Hak E. Susana;

5.2.4. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano



Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6904 Lt. 19.992 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi). Pemegang Hak E. Susana;

5.2.5. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6874 Lt. 18.493 M² (delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;

5.2.6. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6881 Lt. 19.985 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;

5.2.7. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6886 Lt. 14.016 M² (empat belas ribu enam belas meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;

5.2.8. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6871 Lt. 19.548 M² (sembilan belas ribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi). Pemegang Hak Lina;

5.2.9. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6882 Lt. 19.992 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) Pemegang Hak Lina;

5.2.10. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6887 Lt. 19.966 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam meter persegi). Pemegang Hak Lina;

5.2.11. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa



Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6899 Lt. 19.997 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi). Pemegang Hak Lina;

5.2.12. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6869 Lt. 19.464 M² (sembilan belas ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) Pemegang Hak Ivan Andris;

5.2.13. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6876 Lt. 17.244 M² (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi) Pemegang Hak Ivan Andris;

5.2.14. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6893 Lt. 19.984 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) Pemegang Hak Ivan Idris;

5.2.15. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6900 Lt. 19.998 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) Pemegang Hak Ivan Idris;

5.2.16. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6905 Lt. 17.942 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi). Pemegang Hak Djunaidi;

5.2.17. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6866 Lt. 18.973 M² (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi). Pemegang Hak Djunaidi;



- 5.2.18. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6877 Lt. 19.043 M² (sembilan belas ribu empat puluh tiga meter persegi) Pemegang Hak Djunaidi;
- 5.2.19. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6894 Lt. 19.998 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi). Pemegang Hak Djunaidi;
- 5.2.20. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6896 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Jaya Gunawan;
- 5.2.21. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6878 Lt. 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) Pemegang Hak Anton;
- 5.2.22. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6884 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Anton;
- 5.2.23. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6889 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Anton;
- 5.2.24. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6901 Lt. 19.531 M² (sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi). Pemegang Hak Anton;
- 5.2.25. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa



- Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6875 Lt. 19.411 M² (sembilan belas ribu empat ratus sebelas meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;
- 5.2.26. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6868 Lt. 16.251 M² (enam belas ribu dua ratus lima puluh satu meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;
- 5.2.27. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6898 Lt. 19.635 M² (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;
- 5.2.28. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6890 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Mimi Djunaidi;
- 5.2.29. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6906 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Pemegang Hak Cecen Yuliana;
- 5.2.30. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6879 Lt. 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Pemegang Hak Cecen Yuliana;
- 5.2.31. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6870 Lt. 19.980 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Pemegang Hak Cecen Yuliana;
- 5.2.32. Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa



Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6902 Lt. 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) Pemegang Hak Cecen Yuliana;

5.2.33. PPJK AN. PT Citra Agro Lestari tanggal 6 Oktober 2010 Nomor 010.029., berupa Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa, Jenis Hak Ijin Prinsip Nomor 600/136 Pemegang Hak PT Citra Agro Lestari. Luas Tanah 72.82 Ha;

5.3. Asset PT Karya Agro Lestari:

5.3.1. Tanah yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6256 Lt. 10.945 M² (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi). Pemegang Hak Lianto;

5.3.2. Tanah yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 255 Lt. 8.686 M² (delapan ribu enam ratus delapan puluh enam meter persegi). Pemegang Hak Lianto;

5.3.3. Tanah yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Lt. 8.046 M² (delapan ribu empat puluh enam meter persegi). Pemegang Hak Lianto;

5.3.4. Tanah Kosong Jalan Wolter Monginsidi Komp. Kedamaian Indah Rw.01 Rk.VI Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10229/Kdm., Lt. 338 M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) Pemegang Hak Djunaidi;

5.3.5. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 87., Lt. 12.385 M² (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Susana;

5.3.6. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 124., Lt. 10.320 M² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) Pemegang hak Susana;

5.3.7. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 446., Lt. 6.450 M² (enam ribu empat ratus lima puluh



- meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.3.8. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 448., Lt. 2.330 M² (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.3.9. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 449., Lt. 2.420 M² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Susana;
- 5.3.10. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135., Lt. 5.290 M² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) Pemegang Susana;
- 5.3.11. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 447., Lt. 8.430 M² (delapan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Susana;
- 5.3.12. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1145., Lt. 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.3.13. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 114., Lt. 4.070 M² (empat ribu tujuh puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.3.14. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136., Lt. 4.226 M² (empat ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.3.15. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 789., Lt. 9.230 M² (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.3.16. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 787., Lt. 2.005 M² (dua ribu lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;



- 5.3.17. Tanah di Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Donggala yang diserahkan secara PPJPK Luas Tanah 396 M² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) Bukti Hak Surat Penyerahan Nomor 01 Pemegang Hak Lianto;
- 5.4. Asset PT Kharisma Buana Raya:
- 5.4.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 87 Lt. 12.385 M² (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.4.2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 124 Lt. 10.320 M² (sepuluh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.4.3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 446 Lt. 6.450 M² (enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.4.4. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 448 Lt. 2.330 M² (dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.4.5. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 449 Lt. 2.420 M² (dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.4.6. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 Lt. 5.290 M² (lima ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.4.7. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 Lt. 1.962 M² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.4.8. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Lt. 4.070 M² (empat ribu tujuh puluh meter persegi)



Pemegang Hak Lianto;

- 5.4.9. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 447 Lt. 8.430 M² (delapan ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Susana;
- 5.4.10. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1180 Lt. 1.600 M² Pemegang Hak Lianto;
- 5.4.11. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 Lt. 4.226 M² (empat ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.4.12. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 789 Lt. 9.230 M² (sembilan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.4.13. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan Sertifikat Hak Milik Nomor 787 Lt. 2.005 M² (dua ribu lima meter persegi) Pemegang Hak Lianto;
- 5.4.14. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450 Lt. 6.600 M² Pemegang Hak Lianto;
6. Memerintahkan Tergugat membuat secara detail, rinci serta akurat berapa sebenarnya (real) Besarnya kredit (hutang) Penggugat kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperhitungkan kemudian;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Perubahan Surat Gugatan Yang Disampaikan Pada Sidang Tanggal 7 Januari 2013 Telah Mengubah Pokok Perkara;

1. Bahwa dalam acara persidangan tanggal 7 Januari 2013, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perubahan atas surat gugatan awal yang teregister pada tanggal 10 Desember 2012 dan



dimana dalam persidangan disebutkan bahwa perubahan tersebut terdapat penambahan dan perubahan 2 (dua) petitum sebagaimana yang dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) pada halaman 25 – 33 Gugatan (Baru) *a quo* yang berbunyi:

"5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan dan diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang terhadap asset-asset jaminan Hak Tanggungan sebagai berikut:

5.1. Asset CV Tanjung Jaya Lestari:

5.1.1. ... dan seterusnya;

... dan seterusnya;

5.1.13. ... dan seterusnya;

5.2. Asset PT Citra Agro Lestari:

5.2.1. ... dan seterusnya;

... dan seterusnya;

5.2.33. ... dan seterusnya;

5.3. Asset PT Karya agro Lestari:

5.3.1. ... dan seterusnya;

... dan seterusnya;

5.3.17. ... dan seterusnya;

5.4. Asset PT Kharisma Buana Raya

5.4.1. ... dan seterusnya;

... dan seterusnya;

5.4.14. ... dan seterusnya;

"6. Memerintahkan Tergugat membuat secara detail, rinci serta akurat berapa sebenarnya (real) besarnya kredit (hutang) Penggugat kepada Tergugat";

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, terdapat perbedaan yang mendasar antara Surat Gugatan awal yaitu yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Palembang dan diregister pada tanggal 10 Desember 2012 dengan Surat Gugatan baru yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 7 Januari 2013, dimana:

a. Terkait dengan filosofi adanya perubahan atau koreksi suatu Surat gugatan, yang mana seharusnya atau setidaknya-tidaknya di dalam Surat gugatan baru hanya mencantumkan keterangan tentang klausul-klausul atau hal-hal yang akan dirubah atau ditambahkan sekaligus perubahan dan penambahannya, bukan pembuatan Surat Gugatan



yang bersifat baru;

- b. Terdapat penambahan 2 (dua) petitum di Surat Gugatan baru dari petitum yang ada di Surat Gugatan awal, yaitu pada butir (5) dan butir (6) pada halaman 25 – 33 Surat Gugatan baru yang menurut Tergugat telah memasuki atau merubah Pokok Perkara.

3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan yurisprudensi yang telah diikuti para Hakim dalam memeriksa serta memutuskan berbagai perkara yaitu ketentuan Pasal 127 Rv pada dasarnya perubahan gugatan boleh dilakukan dan merupakan hak Penggugat sampai perkara tersebut diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya hal tersebut pernah diputus oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan MA Nomor 547 K/Sip/1973 pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut:

"Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak";

Kemudian Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/Sip/1970 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat";

4. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat berkeberatan atas perubahan gugatan yang telah memasuki pokok perkara yang dilakukan oleh Penggugat, yang secara jelas merugikan kepentingan Tergugat dan dengan ini menyatakan tidak mengakui surat perubahan gugatan tertanggal 07 Januari 2013 dan hanya mengakui surat gugatan tertanggal 10 Desember 2012 yang teregister (terdapat cap Pengadilan).

Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

5. Bahwa baik di dalam posita maupun di dalam petitum Gugatan *a quo*, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan secara diam-diam karena tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan penetapan nilai limit lelang agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yang dinilai terlalu rendah oleh Penggugat;
6. Bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana



dimaksud pada butir (5) di atas, Penggugat secara jelas telah mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* kurang pihak, mengingat pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan adalah penilai independen yang melakukan penilaian atas asset/harta kekayaan Penggugat yang diagunkan kepada Tergugat berdasarkan surat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunya dalam melakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan ditarik masuk sebagai pihak berperkara dalam Gugatan *a quo* untuk mendapatkan kejelasan dan titik terang dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa selain kurang memasukkan pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai pihak berperkara dalam Gugatan *a quo*, Penggugat juga kurang memasukkan pihak-pihak lain yang terkait erat dengan dasar gugatan/alas gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yakni:

a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandarlampung;

b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari;

c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu;

Yang mana instansi-instansi tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan lelang di muka umum atas agunan/jaminan kredit Penggugat dengan menggunakan dasar laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan nilai limit obyek lelang.

8. Bahwa tangkisan (eksepsi) Tergugat dalam perkara *a quo* telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1978 menyatakan sebagai berikut:

"tidak diterimanya gugatan karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang sebenarnya/seharusnya digugat tetapi belum digugat";

B. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);

9. Bahwa di dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan upaya litigasi atas jaminan



kredit yang merupakan asset atau harta kekayaan Penggugat melalui lelang dimuka umum, namun demikian dari posita Gugatan Penggugat yang merupakan dasar petitum Gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan tentang ketentuan hukum mana yang dilanggar atau dilawan oleh Tergugat dalam melakukan upaya lelang agunan dimaksud atau setidaknya menyebutkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

10. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat menyimpulkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara Penggugat sendiri tidak pernah menunjukkan ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam Surat Gugatannya dan pihak Penggugat sendiri bukanlah orang yang awam hukum karena Penggugat telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

11. Bahwa selain itu petitum yang tertuang dalam Gugatan Penggugat tidak jelas, khususnya yang tertuang dalam butir (4) dan butir (6) sebagai berikut:

"4. Memerintahkan untuk menangguk lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat.

6. Memerintahkan Tergugat membuat secara detail, rinci serta akurat berapa sebenarnya (real) Besarnya kredit (hutang) Penggugat kepada Tergugat";

Bahwa pada petitum butir (4) tersebut di atas tidak jelas, Penggugat mengajukan tuntutan atas Gugatannya kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan subyek hukum yang mana, sedangkan petitum pada butir (6) kembali lagi Penggugat tidak jelas dan akurat dalam membuat petitum dimaksud, mengingat di dalam posita Gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan jumlah hutang yang akan dilunasi oleh Penggugat sendiri;

12. Bahwa sangat beralasan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima Gugatan *a quo* karena Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBG dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (KEP.MARI) Nomor 582 K/Sip/1973 yang berbunyi sebagai berikut:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";



C. Perkara *A quo* Ada Hubungannya Dengan Perkara Yang Ditangani Oleh Pengadilan Negeri Kalianda *Vide* Perkara Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Kld. (*Exceptie Van Connexiteit*);

13. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ada hubungannya dengan perkara yang saat ini dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kalianda, yakni perkara yang diregister dengan nomor 20/Pdt.G/2012/PN Kld. tanggal 21 Desember 2012, yang mana substansi perkaranya adalah sengketa hasil penilaian asset atau harta kekayaan yang menjadi jaminan kredit debitur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama CV Tanjung Jaya Lestari Group. Di dalam perkara nomor 20/Pdt.G/2012/PN Kld, tersebut pihak Penggugatnya sama, yakni Penggugat *a quo* dan pihak Tergugatnya tunggal, yakni KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan;

14. Bahwa petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2012/PN Kld. adalah:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Menyatakan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 tidak dapat dijadikan pertimbangan dan acuan dalam penjualan secara lelang terhadap jaminan kredit Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk menunjuk Jasa Penilai Publik untuk membuat dan melakukan Penilaian ulang terhadap properti asset Tanjung Jaya Lestari (Group) milik Penggugat pada poin 6 (enam) pundamentum petendi;
5. Menyatakan kepada pihak lain maupun yang terkait untuk tidak menggunakan, menjadikan pertimbangan dan acuan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat;
6. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

15. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ada keterkaitan dan ada hubungannya dengan Gugatan perkara nomor 20/Pdt.G/2012/PN Kld. yang diajukan oleh Penggugat yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kalianda;

16. Bahwa untuk menghindari adanya tumpang tindih putusan Majelis



Hakim di 2 (dua) Pengadilan Negeri yang berbeda terhadap 2 (dua) perkara yang saling terkait/saling berhubungan, maka sudah selayaknyalah Majelis Hakim tidak menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

D. Obyek Gugatan Tidak Jelas;

17. Bahwa di dalam posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* menyebutkan bahwa obyek Gugatan adalah asset atau harta kekayaan milik Penggugat yang telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan dan yang akan dilakukan lelang secara dimuka umum oleh Tergugat melalui KPKNL setempat. Namun demikian, secara fakta hukum obyek gugatan yang diakui sebagai asset Penggugat yang tak lain dalam kapasitasnya sebagai badan usaha non badan hukum maupun badan hukum, dalam hal ini CV Tanjung Jaya Lestari, PT Kharisma Buana Raya, PT Karya Agro Lestari dan PT Citra Agro Lestari, adalah harta kekayaan pribadi dari Anton alias Lianto, Nyonya E. Susana, Jaya Gunawan, dan lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam bukti kepemilikan atas tanah agunan dimaksud, dalam hal ini dapat terlihat di Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) masing-masing bidang tanah yang sama sekali tidak tercantum atas nama perseroan-perseroan dimaksud;

18. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali, Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dalam menyebutkan obyek Gugatan, dimana disatu sisi Penggugat menyebut obyek Gugatan tersebut merupakan asset milik Penggugat, namun disisi lain Penggugat mencantumkan identifikasi tanah-tanah agunan tersebut merupakan asset atau harta kekayaan milik pribadi atau perseorangan dan bukan milik perseroan;

19. Bahwa sudah sepantasnya apabila tangkisan Tergugat dalam perkara *a quo* terkait dengan obyek yang tidak jelas ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 188/Pdt.G/2012/PN Plg, tanggal 16 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 122/PDT/2013/PT PLG, tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 188/Pdt.G/2012/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Perbuatan Yang Bersangkutan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam Perkara Nomor 188/PDT/2012/PT PLG, tertanggal 16 Juli 2013 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Palembang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan serta pertimbangan hukum untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada



halaman 122 Tentang Pertimbangan Hukum pada alenia ketiga Putusan Pengadilan Tinggi Palembang *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas acara persidangan, surat-surat bukti dan pertimbangan-pertimbangan hukum beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2013 Nomor 188/Pdt.G/2012/PN Plg, yang dimohonkan banding ini, maka pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang dijadikan landasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah tepat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2013 Nomor 188/Pdt.G/2012/PN PLG, tersebut harus dikuatkan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang demikian tidak cukup dan tidak layak sehingga sangat patut dibatalkan, pendapat demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara-perkara Perdata lainnya;

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan bahwa:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah Tidak Cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam putusan pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";

(Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV hal. 237-238);

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor 122/PDT/2013/PT PLG, tertanggal 24 Maret 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pertimbangan hukum dengan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah tidak cukup dan lalai



memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan-Perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan itu, maka sepatutnyalah harus dibatalkan;

2. Keberatan Terhadap *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Penggugat Secara Jelas;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan tingkat Pertama) telah lalai dan salah dalam memenuhi Syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat mencari dan memenuhi kebenaran formil dalam perkara *a quo*, sehingga akibat kelalaian tersebut *Judex Facti*, menyebabkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Palembang) tidak ada gunanya yang mengakibatkan Gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa menurut Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR adapun alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti Saksi;
- c. Persangkaan persangkaan;
- d. Sumpah;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam melakukan pertimbangan hukum dengan tidak menanggukkan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat, sedangkan berapa besarnya rincian hutang Penggugat kepada Tergugat belum diketahui secara riil, dimana dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* yang mengambil alih secara utuh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut salah dan sangat keliru karena tidak mempertimbangkan hasil appraisal (penilaian asset) yang diajukan oleh Penggugat. Sedangkan hasil penilaian asset yang diajukan Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Seharusnya *Judex Facti* memberikan penilaian penghargaan tentang suatu kenyataan bahwa pemohon sebagai pihak yang sangat berkepentingan atas asset jaminan yang mana oleh Termohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2012 telah dilakukan penjualan/pelelangan di muka umum tanpa melibatkan Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan. selaku pemilik asset atau barang sengketa, sepatutnya harus mengetahui dan dilibatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar/tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa adalah hak Tergugat untuk menambah atau tidak menambah jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada Penggugat karena harus diperhatikan prinsip kehati-hatian Bank jangan sampai terlanggar;

Bahwa ternyata Penggugat telah tidak membayar pinjaman sesuai isi perjanjian yang disepakati sehingga adalah beralasan bagi pihak Tergugat untuk tidak menambah jumlah pindajaman kepada Penggugat, dan menurut hukum tidakan Tergugat tersebut bukan merupakan perbautan melawan hukum ataupun *vanprestasi*;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV TANJUNG JAYA LESTARI (Group) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 54 hal. Put. Nomor 2903 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV TANJUNG JAYA LESTARI (Group)** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.